



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
Accredited No. 204/E/KPT/2022
DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v10i4.27572>
Volume 10, No. 4, 2025 (2470-2487)

PERAN SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN (SLIK) OJK DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI AKSES LAYANAN INFORMASI DEBITUR DI INDONESIA

Jesica Ringga Kaurany, Andang Sunarto, Miko Polindi

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

jesica.ringga@mail.uinfasbengkulu.ac.id, andang99@gmail.com

miko@mail.uinfasbengkulu.ac.id,

Abstrak

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan berlangsung secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, seperti kesalahan pelaporan informasi debitur oleh Pelapor *SID*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Sistem Layanan Informasi Keuangan (*SLIK*) OJK dalam meningkatkan transparansi akses layanan informasi debitur di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan data primer dan sekunder, serta teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *SLIK* OJK berperan penting dalam menyediakan data kredit yang terintegrasi, akurat, dan komprehensif dari berbagai lembaga keuangan. Melalui *SLIK*, baik lembaga keuangan maupun debitur dapat dengan mudah mengakses informasi seperti riwayat pembayaran, plafon kredit, dan kualitas kredit. *SLIK* telah berjalan secara efisien dan transparan, serta didukung oleh mekanisme pengawasan dan perlindungan data yang ketat, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan dan mendukung stabilitas sektor keuangan di Indonesia.

Kata Kunci : Sistem Layanan Informasi Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Sistem Informasi Debitur.

Abstract

The Financial Services Authority (OJK) was established with the aim of ensuring that all activities in the financial services sector take place in an orderly, fair, transparent and accountable manner. However, in its implementation there are still obstacles, such as errors in reporting debtor information by SID Reporters. This study aims to analyze the role of OJK's Financial Information Service System (*SLIK*) in increasing the transparency of access to debtor information services in Indonesia. The type of research used is descriptive with a qualitative approach, using primary and secondary data, and data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The data analysis technique was carried out descriptively qualitative. The results showed that OJK's *SLIK* plays an important role in providing integrated, accurate and comprehensive credit data from various financial institutions. Through *SLIK*, both financial institutions and debtors can easily access information such as payment history, credit ceiling, and credit quality. *SLIK* has been running efficiently and

transparently, and is supported by strict supervision and data protection mechanisms, so as to increase trust and support financial sector stability in Indonesia.

Keywords: Financial Information Service System, The Financial Services Authority, and Single Investor Identification.

1. Pendahuluan

Kegiatan perbankan memegang peranan vital dalam ketahanan ekonomi suatu negara. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, perbankan didefinisikan secara komprehensif mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses pelaksanaannya. Bank, sebagai lembaga keuangan esensial, berfokus pada penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan penyalurannya kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya, dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peran ini menempatkan bank sebagai bagian integral dari sistem keuangan dan sistem pembayaran, baik di tingkat nasional maupun global.

Mengingat perannya yang krusial, kegiatan perbankan membutuhkan sistem yang terpadu dan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta kepercayaan. Prinsip kepercayaan timbul dari keyakinan nasabah terhadap kemampuan bank dalam mengelola dan menyalurkan dana masyarakat. Sementara itu, prinsip kehati-hatian menekankan sikap cermat dalam menjalankan fungsi dan kegiatan utama bank guna melindungi dana masyarakat yang dipercayakan. Kedua prinsip ini menjadi landasan utama kegiatan perbankan, sejalan dengan asas demokrasi ekonomi yang menjunjung tinggi pemerataan, keadilan, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan etis menjadi pilar penting untuk mewujudkan sistem keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini juga selaras dengan ajaran Islam, sebagaimana tertuang dalam QS. An-Nisa (4): 58, yang memerintahkan untuk

berlaku adil dan amanah, pondasi utama dalam aktivitas ekonomi termasuk perbankan modern.

Salah satu kegiatan utama bank selain menghimpun dana adalah penyaluran dana dalam bentuk kredit. Kredit, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Perbankan, adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam dengan kewajiban pelunasan disertai bunga. Dalam pemberian kredit, bank umumnya menerapkan analisis 5C (Watak, Kemampuan, Modal, Kondisi, dan Jaminan) dan prinsip 5P (Kepribadian, Tujuan, Potensi, Pembayaran, Golongan) untuk memastikan kelayakan debitur dan meminimalkan risiko kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL). Tujuan hakiki dari analisis kredit adalah agar bank dapat membuat keputusan kredit yang tepat dan terhindar dari kerugian.

Setelah transaksi pinjam-meminjam, bank memperoleh informasi mengenai debitur yang kemudian dapat dipertukarkan dengan lembaga keuangan lain melalui Sistem Informasi Debitur (SID). SID, yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016, merupakan sistem yang menyediakan informasi debitur hasil olahan Laporan Debitur yang diterima dari Bank Indonesia. Pengawasan SID oleh Bank Indonesia dilakukan melalui pengecekan langsung terhadap pelapor dan/atau pengecekan tidak langsung melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan. Meskipun demikian, SID tidak luput dari permasalahan, salah satunya adalah kesalahan dalam pelaporan informasi debitur oleh Pelapor SID, yang sering disebut sebagai BI Checking.

Perkembangan regulasi perbankan di Indonesia mengalami perubahan signifikan dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Undang-Undang ini membatasi kewenangan Bank Indonesia dalam sistem perbankan nasional, mengalihkan fungsi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan kepada OJK. OJK, sebagai lembaga independen, memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, serta penyidikan. Pembentukan OJK bertujuan untuk

menciptakan kegiatan jasa keuangan yang teratur, adil, transparan, akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang berkelanjutan, stabil, dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dalam konteks perubahan ini, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola oleh OJK kini menjadi tulang punggung transparansi akses informasi debitur di Indonesia, menggantikan peran SID sebelumnya. Penelitian ini akan berfokus pada peran SLIK OJK dalam meningkatkan transparansi akses informasi debitur di Indonesia, khususnya dalam aspek regulasi, mekanisme kerja, serta manfaatnya dalam menyediakan informasi debitur secara terbuka dan dapat diakses oleh lembaga keuangan.

2. Kajian Pustaka

2.1 Teori Peran

Dalam kehidupan bermasyarakat, konsep peran memegang posisi sentral dalam memahami interaksi dan dinamika sosial. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan peran secara beragam, mulai dari tokoh dalam pertunjukan hingga seperangkat perilaku yang diharapkan sesuai dengan posisi individu di masyarakat. Soerjono Soekanto lebih lanjut mengelaborasi bahwa peran merupakan aspek dinamis dari status sosial; seseorang dikatakan menjalankan perannya ketika ia memenuhi hak dan kewajiban yang melekat pada statusnya. Konsep ini meluas hingga ke "peran normatif", di mana individu diharapkan menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai standar yang telah ditetapkan, seperti penegakan hukum secara menyeluruh dalam konteks dinas perhubungan.

Berbagai ahli turut memperkaya pemahaman tentang peran. Anton Moelyono memandang peran sebagai sesuatu yang bermakna positif dan memiliki potensi pengaruh, sementara Nasution menyoroti hak dan kewajiban yang terangkum dalam posisi sosial. Setyadi menambahkan dimensi dinamis peran sebagai pola tindakan, baik abstrak maupun konkret, dalam struktur organisasi. Peran dapat diklasifikasikan menjadi peranan bawaan (ascribed

roles) yang diperoleh secara otomatis, dan peranan pilihan (achieved roles) yang didapatkan melalui keputusan individu.

Dinamika peran juga melibatkan beberapa kondisi khusus, seperti kesenjangan peranan (role distance) ketika peran tidak menjadi prioritas utama; ketegangan peranan yang timbul dari ketidaksesuaian kewajiban; kegagalan peranan saat konflik antarperan muncul; dan rangkaian peranan (role set), yaitu kumpulan peran yang terkait dengan status seseorang. Usman melihat peran sebagai serangkaian perilaku yang saling berhubungan dan memicu perubahan sikap dan tindakan. Levinson mengidentifikasi tiga aspek utama peran: norma yang melekat pada posisi, kemampuan individu dalam struktur sosial, dan kontribusi perilaku terhadap kelangsungan struktur tersebut. Selain itu, model peranan menunjuk pada individu yang dijadikan panutan perilaku. Dengan demikian, peran dapat disimpulkan sebagai pola tindakan yang dilakukan individu atau kelompok seperti perangkat desa yang esensial dalam mendorong peristiwa atau perubahan sosial.

2.2 Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) merupakan inovasi krusial dalam ekosistem keuangan Indonesia yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). SLIK adalah pengganti Sistem Informasi Debitur (SID) atau BI Checking yang sebelumnya dikelola oleh Bank Indonesia. Transformasi ini diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, dengan penyerahan bertahap peran Bank Indonesia kepada OJK sejak 31 Desember 2013 hingga resmi diterapkan secara luas pada 1 Januari 2018. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017, SLIK didefinisikan sebagai sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung fungsi pengawasan dan penyediaan informasi di sektor keuangan, khususnya mengenai data debitur.

SLIK berperan vital sebagai platform bagi perbankan dan lembaga keuangan untuk berbagi data terkait kualitas calon debitur, memberikan akses

informasi yang lebih luas dan mendalam. Sistem ini memantau data kredit dan pembiayaan, memungkinkan OJK menjalankan tugas pengawasan secara lebih fokus dan efektif. SLIK menyediakan Informasi Debitur yang mencakup data mengenai debitur, fasilitas pembiayaan yang diterima, serta informasi lain yang dihimpun dari laporan pelapor. Aplikasi SLIK terbagi menjadi tiga jenis: SLIK Reporting untuk validasi dan pengiriman data, SLIK Web untuk pengunggahan, pemantauan, dan pengelolaan data secara daring, serta iDeb Viewer untuk menampilkan hasil informasi debitur.

Sebagai lembaga independen, OJK memiliki fungsi, tugas, dan wewenang yang luas dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan di seluruh sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, dan pegadaian. Pembentukan OJK bertujuan untuk memastikan kegiatan di sektor jasa keuangan berlangsung secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mewujudkan sistem keuangan yang berkelanjutan dan stabil, sekaligus melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dalam konteks pengawasan kredit, indikator SLIK OJK digunakan untuk menilai kelayakan kredit calon debitur berdasarkan riwayat kreditnya. Evaluasi ini mencakup karakter calon nasabah (melalui nilai Kolektibilitas/Kol yang berkisar dari Kol-1: Lancar hingga Kol-5: Macet), penilaian pendapatan calon debitur, analisis kondisi ekonomi terkini, dan penilaian agunan. Dengan demikian, SLIK dan peran OJK secara keseluruhan sangat fundamental dalam menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan di Indonesia.

2.3 Transparansi

Transparansi merupakan pilar penting dalam mewujudkan tata kelola yang baik di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, organisasi, dan pengelolaan keuangan. Konsep ini secara inheren mengandung makna ketiadaan maksud tersembunyi, disertai dengan ketersediaan informasi yang lengkap dan akurat, yang krusial untuk kolaborasi, kerjasama, dan pengambilan

keputusan bersama. Dalam konteks yang lebih luas, transparansi didefinisikan sebagai kondisi di mana aturan dan alasan di balik setiap langkah yang diambil bersifat bebas, jelas, dan terbuka, serta mencakup hal-hal yang nyata, jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perspektif Islam, prinsip transparansi sangat sejalan dengan nilai kejujuran dan keterbukaan yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 188 secara tegas menekankan pentingnya kejelasan dan kejujuran dalam tindakan dan keputusan, melarang perbuatan memakan harta orang lain dengan cara yang batil dan menyuap hakim untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai transparansi telah menjadi bagian integral dari ajaran agama yang mengedepankan keadilan dan integritas.

Berbagai pakar juga turut memperkaya definisi transparansi. Silver menggarisbawahi transparansi sebagai kejujuran dan ketepatan, baik dalam kuantitas informasi yang dirilis organisasi maupun dalam cara operasionalnya dijalankan, serta menekankan peran krusial kepercayaan di dalamnya. Meyer dan Rowan menambahkan bahwa organisasi akan memperoleh legitimasi, stabilitas, dan sumber daya yang lebih baik jika selaras dengan harapan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan, Lalolo mendefinisikan transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses informasi bagi setiap orang mengenai penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari kebijakan, proses pembuatan, hingga hasilnya. Senada dengan itu, Mustopa Didjaja melihat transparansi sebagai keterbukaan pemerintah dalam menyusun kebijakan agar dapat diketahui masyarakat luas. Dampak positifnya, menurut Kristianten, meliputi peningkatan akuntabilitas perumus kebijakan dan efektivitas kontrol masyarakat terhadap pemegang otoritas.

Transparansi sangat erat kaitannya dengan ketersediaan informasi yang mudah diakses dan digunakan oleh para pemangku kepentingan. Indikator tingkat transparansi yang tinggi salah satunya adalah peningkatan publikasi

dokumen anggaran oleh pemerintah. Manfaat utama dari transparansi adalah terciptanya kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang akurat, memadai, dan mudah diakses. Oleh karena itu, publikasi dokumen harus dilakukan secara tepat waktu, lengkap, dan mudah dipahami.

Bastian mengemukakan tiga cara utama penyampaian informasi kepada publik: publikasi (pemberitahuan atau pengumuman dalam berbagai bentuk), presentasi (pidato untuk menyampaikan topik atau informasi), dan pengiriman surat (pesan tertulis). Dalam manajemen keuangan, ciri-ciri transparansi meliputi keterbukaan dalam kebijakan keuangan, sumber dan jumlah keuangan, serta penggunaan dan akuntabilitas keuangan.

Tujuan utama transparansi dalam pengelolaan keuangan adalah untuk: (1) mencegah penyelewengan melalui kesadaran dan kontrol sosial masyarakat; (2) menghindari miskomunikasi dan perbedaan persepsi; (3) memotivasi masyarakat untuk bertanggung jawab dan memberikan akuntabilitas; (4) membangun kepercayaan dari semua pihak; dan (5) menjamin kegiatan berjalan sesuai ketentuan dan nilai-nilai universal.

Untuk mencapai tujuan tersebut, prinsip-prinsip transparansi informasi perlu diterapkan secara konsisten, yaitu: (1) mudah diakses oleh pihak berkepentingan dan masyarakat; (2) mudah dipahami dan jelas; (3) benar atau tidak menyesatkan; (4) tepat waktu; dan (5) dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, transparansi bukan hanya sekadar konsep, melainkan fondasi vital untuk membangun tata kelola yang efektif, akuntabel, dan berintegritas.

2.4 Akses Layanan

Akses merupakan elemen krusial dalam berbagai aspek kehidupan, merujuk pada kemampuan atau hak untuk mendapatkan dan memanfaatkan informasi, fasilitas, atau sumber daya. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan akses sebagai tindakan memperoleh informasi, sementara asal

katanya dari bahasa Inggris, "access," mengartikan jalan masuk. Secara lebih luas, akses dapat diartikan sebagai jalan atau izin masuk ke suatu wilayah, tempat, maupun sumber daya, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan izin yang dimiliki. Menon, dalam penelitiannya yang dikutip oleh Setyawan dan Japariato, bahkan menekankan bahwa aksesibilitas berperan penting dalam menentukan tingkat kenyamanan konsumen, mengindikasikan signifikansinya dalam memengaruhi perilaku konsumen.

Dalam konteks keuangan, informasi debitur (iDeb) menjadi salah satu bentuk akses yang sangat vital. Sebelumnya dikelola melalui Sistem Informasi Debitur (SID) oleh Biro Informasi Kredit (BIK) Bank Indonesia, iDeb adalah pertukaran informasi debitur dan fasilitas kredit antar Bank dan Lembaga Pembiayaan. Setiap bulannya, anggota SID secara rutin menyampaikan laporan yang berisi seluruh data debitur kepada Bank Indonesia. Penyelenggaraan SID ini bertujuan untuk memperlancar proses penyediaan dana, mendukung penerapan manajemen risiko, dan membantu identifikasi kualitas debitur guna pemenuhan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan disiplin pasar. Informasi debitur yang diperoleh pelapor hanya dapat digunakan untuk keperluan internal mereka dalam rangka kelancaran proses penyediaan dana, penerapan manajemen risiko, dan identifikasi kualitas debitur sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang akses dan informasi debitur sangat penting dalam menganalisis berbagai dinamika ekonomi dan keuangan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam implementasi dan dampak SLIK, khususnya di Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu, dalam mendukung transparansi akses informasi debitur. Kami mengadopsi pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yang memungkinkan kami untuk menganalisis secara

sistematis dan faktual fenomena ini, serta menggali proses dan makna di balik implementasi SLIK dari perspektif para pemangku kepentingan.

Penelitian ini dilaksanakan di Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu pada periode Mei hingga Juni 2025. Pengambilan data melibatkan informan kunci yang dipilih secara purposive sampling, yaitu individu-individu yang memiliki pemahaman mendalam dan pengalaman langsung terkait SLIK. Informan utama meliputi Kepala Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, serta Pegawai Tetap di bidang yang sama, yang memberikan wawasan berharga mengenai kebijakan, mekanisme, dan tantangan implementasi SLIK di lapangan.

Untuk memperoleh data yang komprehensif, kami menggunakan berbagai metode pengumpulan data. Observasi dilakukan untuk mengamati langsung proses dan interaksi terkait SLIK. Wawancara mendalam dengan informan kunci menjadi metode utama untuk menggali perspektif, pengalaman, dan pengetahuan mereka. Selain itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memvalidasi data yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif, dengan fokus pada reduksi data untuk mengidentifikasi tema dan pola yang muncul, sehingga menghasilkan gambaran yang jelas dan detail mengenai peran SLIK dalam meningkatkan transparansi informasi debitur.

4. Hasil dan Pembahasan

Dalam industri jasa keuangan modern, transparansi dan aksesibilitas informasi menjadi kunci utama untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia, sebagai regulator sektor ini, memainkan peran krusial dalam memastikan hal tersebut, khususnya melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). SLIK, yang menggantikan BI Checking sejak 2018, dirancang untuk menyediakan data riwayat kredit dan kondisi keuangan debitur secara komprehensif dari berbagai lembaga keuangan di bawah pengawasan OJK. Sistem ini tidak hanya mempermudah lembaga keuangan dalam melakukan penilaian risiko kredit, tetapi juga meningkatkan disiplin dan transparansi dalam

industri, serta memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi kredit mereka sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana kontribusi SLIK OJK dalam mendorong keterbukaan informasi terkait debitur di Indonesia. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rahmaddiansya, Asisten Manajer Bagian Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) dan Layanan Manajemen Strategis OJK Cabang Bengkulu, serta Ibu Flora Apriani, Manajer Senior pada bagian yang sama, diperoleh gambaran mendalam mengenai peran SLIK. SLIK OJK memiliki tujuan utama untuk mendukung pengawasan sektor keuangan dan menyediakan informasi dalam proses pemberian kredit, mempercepat penyediaan dana, mengelola risiko kredit, serta menilai kualitas debitur. Lebih lanjut, SLIK mendorong transparansi dengan menghimpun data kredit dari berbagai lembaga keuangan dalam satu platform terpusat, memudahkan akses informasi bagi debitur dan lembaga keuangan, serta mendukung proses penilaian kredit yang lebih transparan dan pengambilan keputusan yang lebih tepat.

Manfaat SLIK bagi perbankan dan lembaga keuangan lainnya mencakup percepatan analisis kredit, pengurangan risiko kredit bermasalah, dan pengurangan ketergantungan pada agunan fisik. Data SLIK memungkinkan lembaga keuangan melakukan analisis risiko yang lebih mendalam, mengidentifikasi peminjam berisiko tinggi, dan membuat keputusan kredit yang tepat. Bagi masyarakat, akses informasi kredit melalui SLIK dapat dilakukan secara daring atau dengan mendatangi kantor OJK terdekat, dengan persyaratan dokumen yang jelas.

OJK juga berkomitmen meningkatkan transparansi melalui berbagai langkah lain, seperti penggunaan aplikasi pengaduan, penyediaan saluran komunikasi, regulasi perlindungan konsumen, pengawasan lembaga keuangan, dan edukasi literasi keuangan. OJK memastikan akurasi data dalam SLIK melalui verifikasi, mekanisme pengaduan, dan pencegahan penyalahgunaan data, sebagaimana

diatur dalam POJK Nomor 11 Tahun 2024. Selain itu, OJK mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit selama pandemi COVID-19 dan mengatur mekanisme penilaian agunan melalui POJK, demi menjaga stabilitas sektor keuangan dan melindungi konsumen. Tantangan dalam menjaga akurasi dan transparansi data SLIK meliputi verifikasi data terkini, kerahasiaan data, partisipasi aktif lembaga keuangan, dan keamanan teknologi. Meskipun demikian, SLIK tetap menjadi cerminan perubahan risiko kredit yang dipengaruhi kondisi ekonomi, seperti inflasi dan deflasi.

Informasi debitur yang terekam dalam SLIK sangat penting dalam penilaian kredit. Riwayat kredit di SLIK tersimpan selama 24 bulan, namun catatan kredit macet yang belum dilunasi akan tercatat seumur hidup hingga dilunasi, dan akan dihapus dua tahun setelah pelunasan. SLIK menyediakan data komprehensif mengenai fasilitas kredit, kemampuan pembayaran, plafon, kualitas, beban bunga, cicilan, riwayat pembayaran, hingga denda, yang membantu lembaga keuangan menilai risiko secara akurat. Penilaian kelayakan kredit oleh bank atau lembaga pembiayaan didasarkan pada prinsip 5C (karakter, kapasitas, modal, agunan, dan kondisi), tanpa standar minimum pendapatan baku secara nasional.

Tingkat kolektibilitas (Kol-1 hingga Kol-5) di SLIK mengukur kemampuan debitur melunasi utang, dengan Kol-1 menunjukkan kelancaran dan Kol-5 menunjukkan status macet. Tingkat kolektibilitas ini sangat memengaruhi persetujuan kredit di masa depan. OJK memastikan keadilan penilaian dengan pengawasan ketat, edukasi, dan mekanisme pengaduan. OJK juga menangani masalah agunan yang tidak dimiliki langsung oleh debitur dengan pengecekan keabsahan, perlindungan hak konsumen, dan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum. Dengan demikian, SLIK OJK, melalui regulasi dan pengawasan ketat, berperan fundamental dalam menciptakan sistem keuangan yang transparan, adil, dan terpercaya bagi seluruh pihak.

Di era modern, transparansi informasi menjadi pilar utama dalam membangun sistem keuangan yang sehat dan stabil. Di Indonesia, upaya mewujudkan

transparansi ini semakin diperkuat dengan kehadiran Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). SLIK, yang merupakan transformasi dari Sistem Informasi Debitur (SID) atau BI Checking yang sebelumnya dikelola Bank Indonesia, dirancang secara komprehensif untuk mendukung fungsi pengawasan OJK dan menyediakan layanan informasi keuangan yang akurat, termasuk data debitur.

Peran SLIK OJK sangat vital dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan manajemen risiko di sektor keuangan. Dengan menyediakan riwayat kredit yang lengkap dan akurat, SLIK mempercepat proses analisis dan pengambilan keputusan pemberian kredit, sekaligus membantu menurunkan risiko kredit bermasalah. Ini memungkinkan lembaga keuangan menilai kelayakan debitur secara lebih objektif, bahkan tanpa terlalu bergantung pada agunan konvensional, yang sangat membantu pelaku usaha kecil seperti UMKM. Secara operasional, SLIK juga mengurangi biaya pencarian dan verifikasi informasi kredit. Lebih jauh, transparansi yang ditawarkan SLIK mendorong pengelolaan kredit yang lebih sehat dan memperkuat kepercayaan antara lembaga keuangan dan konsumen, berkontribusi besar dalam menciptakan sistem keuangan yang efisien, aman, dan terpercaya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri adalah lembaga independen yang berfungsi mengatur, mengawasi, memeriksa, dan menyelidiki seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Komitmen OJK terhadap transparansi tercermin dalam berbagai inisiatifnya. Melalui SLIK, OJK memberikan akses informasi riwayat kredit yang terbuka bagi debitur, memungkinkan mereka memahami posisi keuangan dan mengidentifikasi potensi kesalahan data. Berbagai aplikasi layanan konsumen seperti APPK dan SIPEDULI, saluran komunikasi yang aktif, serta edukasi dan sosialisasi yang terus digalakkan, menunjukkan dedikasi OJK dalam menciptakan sistem keuangan yang akuntabel dan partisipatif. Perumusan kebijakan yang jelas, pengawasan ketat terhadap layanan keuangan, dan penyediaan informasi secara

rutin dan terbuka, semakin memperkuat fondasi transparansi dan perlindungan konsumen.

Keamanan dan akurasi data debitur dalam SLIK terjamin oleh infrastruktur teknologi yang andal serta pengawasan ketat dari OJK. Informasi yang tersimpan dilindungi standar keamanan yang tinggi, mencegah penyalahgunaan data. Akurasi data dipastikan melalui pelaporan rutin dari lembaga jasa keuangan yang diawasi OJK, di mana mereka diwajibkan menyampaikan informasi secara lengkap dan tepat waktu. Dengan mekanisme ini, SLIK mampu menyediakan data yang valid dan terkini, esensial untuk mendukung proses penilaian kredit yang objektif dan transparan, serta menjaga stabilitas dan integritas sektor keuangan di Indonesia.

Salah satu indikator penting dalam SLIK OJK adalah tingkat Kolektibilitas (Kol-1 hingga Kol-5), yang menilai kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit. Skor kolektibilitas ini, mulai dari Kol-1 (Lancar) hingga Kol-5 (Macet), sangat menentukan kemudahan debitur dalam mengajukan kredit baru. Debitur dengan Kol-1 memiliki peluang lebih besar untuk disetujui, sementara Kol-5 mengindikasikan risiko tinggi. Sistem Kolektibilitas ini menjadi alat penting bagi lembaga keuangan dalam mengambil keputusan kredit yang tepat dan bijaksana.

Secara teoritis, penggantian SID dengan SLIK oleh OJK sejak awal 2018 sejalan dengan prinsip "pengungkapan dan transparansi" sebagaimana digariskan dalam *Guidelines for Consumer Protection*. SLIK merupakan wujud nyata dari prinsip ini, yang menekankan kewajiban pelaku usaha jasa keuangan untuk menyediakan informasi produk dan layanan secara lengkap, akurat, dan tidak menyesatkan. Dengan menyediakan akses transparan terhadap informasi debitur, SLIK memungkinkan lembaga keuangan dan masyarakat membuat keputusan berbasis data, mencegah praktik kredit bermasalah, dan melindungi kepentingan konsumen serta lembaga keuangan. Oleh karena itu, SLIK tidak hanya meningkatkan transparansi akses layanan informasi debitur di Indonesia, tetapi

juga memperkuat kepercayaan dan integritas dalam ekosistem keuangan secara keseluruhan.

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis melalui SLIK OJK, khususnya dalam upaya OJK meningkatkan transparansi informasi debitur dan pengelolaan Tingkat Kolektibilitas (Kol-1 hingga Kol-5), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peran SLIK OJK dalam meningkatkan transparansi akses layanan informasi debitur di Indonesia sudah berjalan secara efisien, transparan, dan berkelanjutan. Dengan mekanisme pengawasan dan perlindungan data yang ketat, SLIK memastikan bahwa informasi yang disajikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mendukung pengambilan keputusan kredit yang tepat dan mengurangi risiko kredit macet

5. Daftar Pustaka

- Alwahidi, Muhammad Rizki, And Darwanis Darwanis, 'Pengukuran Transparansi Keuangan Daerah Berbasis Website Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4.1 (2019), P. 153, Doi:10.24815/Jimeka.V4i1.10806
- Annisya, Bella, 'Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terhadap Kebocoran Data Nasabah Pada Penerapan Sistem Layanan Informasi Keuangan (Slik)', 2023, Pp. 2–64 <[Http://Digilib.Unila.Ac.Id/Id/Eprint/76523](http://Digilib.Unila.Ac.Id/Id/Eprint/76523)>
- Astuti, Rahma Yudi, And Dhika Malia Kurniawan, 'Analisis Ekonomi Islam Meninjau Praktek Transparansi Top Up (Penambahan Pinjaman) Perbankan', *Conference On Islamic Management, Accounting, And Economics (Cimae)*, 2 (2019), Pp. 212–20
- Delima, Mustika, And Metti Paramita, 'Analisis Kemudahan Akses Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Bank Syariah (Studi Bank Bri Syariah Kcp Palabuhanratu)', *Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 5.1 (2019), P. 75, Doi:10.30997/Jn.V5i1.1968
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, QS. An-Nisa: 58.
- Epi, Yus, And Mawarda Ginting, 'Kredit Terhadap Profitabilitas Pada', 2025, Pp. 76–87
- Fitri Eka Yolandari, 'Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Lembaga Pinjaman Online Di Kota Bengkulu', 2015, P. 22
- Gede Andika Yudiana, I, Ni Wayan Suartini, And I Nyoman Gede Supraptha, 'Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terhadap Sistem Layanan Informasi Keuangan (Slik) Pada Kantor Ojk Regional 8 Bali Dan Nusa Tenggara', *Nusantara Hasana*

- Journal*, 2.4 (2022), Pp. 13–17
- Gramedia Blog, 'Memahami Tugas Ojk: Visi, Misi, Sejarah Fungsi, Wewenang' <<https://www.gramedia.com/literasi/tugas-ojk/>> [Accessed 23 January 2025]
- Handayani, Ririn, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung, 2020
- Hendrawati, 'Tentang Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan', *Jurnal Akuntansi*, 11 (2017)
- Kabelen, S P, 'Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bos (Studi Kasus Di SMP Negeri 1 Adonara Tengah)', 2021 <<http://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/15989/>>
- Larasari, Arum Karimah, Fakultas Hukum, And Universitas Indonesia, 'Penyalahgunaan Data Debitur Pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (*Slik*): Bagaimana Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk)?', *Jurnal Kertha Semaya*, 11.2 (2023), Pp. 436–47
- Masruroh, Aviva Fitri, And Sugeng Praptoyo, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Kota', *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4.7 (2015), Pp. 1–20
- Mauliddiyah, Nurul L, 'Implikasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (*Slik*) Ojk Dalam Pembiayaan Modal Kerjadi Bni Syariah Cabang Banjarmasin', 2021, P. 6
- Mauliddiyah, Nurul L Implikasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (*Slik*) Ojk Dalam Pembiayaan Modal Kerjadi Bni Syariah Cabang Banjarmasin, 'Implikasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (*Slik*) Ojk Dalam Pembiayaan Modal Kerjadi Bni Syariah Cabang Banjarmasin', 2021, P. 6
- Muslim, Tri Aulya Nisa Br Tarigan, Hasanal Hakim Mangkuanom, Andika Pratama, And Muhammad Aulia, 'Digital Transformation: Impact And Challenges Of Information Technology In The Modern Era', *Jurnal Kreasi Rakyat*, 2.1 (2024), Pp. 36–43 <<https://jurnal.kreasi-center.com/index.php/jkr/index>>
- Npm, Mutiara, And Perbankan Syariah Fakultas, 'Skripsi Akses Pembiayaan Syariah Umkm Olahan Ikan Pada Bprs Tanggamus Kecamatan Kota Agung', 2022
- Nurika Latiff Hikmawati, 'Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18.2 (2019), Pp. 71–78 <<http://pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev/article/view/2167>>
- Nurul Abida, 2019, 'Pengaruh Akses Layanan Terhadap Penggunaan Layanan Bank Syariah (Studi Kasus Pedagang Pusat Niaga Palopo)', *Pengaruh Akses Layanan Terhadap Penggunaan Layanan Bank Syariah (Studi Kasus Pedagang Pusat Niaga Palopo)*, 2019, P. 89 <<http://www.nber.org/papers/W16019>>
- Otoritas Jasa Keuangan, 'Faq Otoritas Jasa Keuangan' <<https://ojk.go.id/id/pages/faq-otoritas-jasa-keuangan.aspx>> [Accessed 23 January 2025]
- , 'Peraturan Bank Indonesia Tentang Sistem Informasi Debitur' <<https://ojk.go.id/id/regulasi/pages/pbi-tentang-sistem-informasi-debitur.aspx>> [Accessed 23 February 2025]
- Penyalahgunaan Data Debitur Pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (*Slik*):

- Bagaimana Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk)? Larasari, Arum Karimah, Fakultas Hukum, And Universitas Indonesia, 'Penyalahgunaan Data Debitur Pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (Slik): Bagaimana Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk)?', *Jurnal Kertha Semaya*, 11.2 (2023), Pp. 436–47
- Prasetyowati, R, A, And Setiawati, 'Prosedur Kerja Sistem Informasi Debitur (Sid) Atau Bi Checking', 2019, Pp. 31–42
- Pratiwi, M. A., Anggata, A., & Sukmono, Y. (2024). Peran Aplikasi SLIK Sebagai Manajemen Risiko Dalam Mengurangi Kredit Bermasalah (Studi Kasus: Implementasi Slik Dan Restrukturisasi Oleh OJK). *Jurnal Teknik Industri (JATRI)*, 2(2).
- Rohmatilah Hakim, Deudeu Raisya, 'Peran Sistem Layanan Informasi Keuangan (Slik) Debitur Dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Konsumer Pada Pt Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Pemerintah Kota Tasikmalaya', P. V
- Rolando, Jacobis, 'Faktor-Faktor Kualitas Pelayanan Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Inap Peserta Jamkesmas Di Blu Rsup Prof.Dr. R.D. Kandou Manado', *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1.4 (2013), Pp. 619–29
- Sangki, Adianto Asdi, Ronny Gosal, And Josef Kairupan, 'Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow)', *Jurnal Eksekutif*, 1.1 (2017), P. 12
- Sari, Annisa Arifka, 'Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia', *Supremasi Jurnal Hukum*, 1.1 (2018), Pp. 23–33, Doi:10.36441/Supremasi.V1i1.154
- Seli Agustini, *Pemahaman Masyarakat Kota Bengkulu Terhadap Fungsi Dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen*, 2019
- Simanjuntak, Jimmy, 'Penggunaan Informasi Debitur Dari Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (Slik Ojk) Sebagai Alat Bukti Permohonan Pkpu', *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9.1 (2023), Pp. 73–84, Doi:10.55809/Tora.V9i1.209
- , 'Penggunaan Informasi Debitur Dari Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (Slik Ojk) Sebagai Alat Bukti Permohonan Pkpu', *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9.1 (2023), Pp. 73–84, Doi:10.55809/Tora.V9i1.209
- Sri Asyarah Wal Juma'ah, 'Peranan Slik (Sistem Layanan Informasi Keuangan) Ojk Dalam Proses Pemberian Kredit Pada Pd. Bpr. Bahteramas Konawe Selatan', 2016, Pp. 9–16 <<https://digitallib.lainkendari.ac.id/Id/Eprint/2380/>>
- Suparman, Ade, 'Pembangunan, Pada Pt Bank Barat, Jawa Banten, Dan Cabang, Kantor Jalancagak, Pembantu Sumarna, Asep Informasi, Dinas Komunikasi, Dan Subang, Kabupaten Suparman, Ade', *Jurnal Unsub*, 1.2 (2019), Pp. 28–29 <<http://ejournal.unsub.ac.id/index.php/keuangan>>

Utama, Daniel Aditya, And Rediana Setiyani, 'Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Responsibilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah Terhadap Kinerja Guru Daniel Aditya Utama 1 Rediana Setiyani 2', *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dinamika Pendidikan*, 9.2 (2014), Pp. 100–114